



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintah yang memiliki kinerja dan dedikasi tinggi, diperlukan adanya tambahan penghasilan yang dapat mendorong prestasi kerja, produktifitas, dan kesejahteraan pegawai;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 - c. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil

pada Jabatan Fungsional Guru dan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan secara bulanan berdasarkan kinerja bulan sebelumnya kepada pegawai di luar gaji, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan jabatan fungsional umum.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Pegawai adalah pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan tenaga bantu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu Jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh

pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
6. Tenaga Bantu yang selanjutnya disebut Nabab adalah seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat dalam jangka waktu tertentu untuk mengisi formasi jabatan aparatur sipil negara dan/atau jabatan yang tidak dikerjakan aparatur sipil negara dengan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
9. Pengawas Sekolah adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
10. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah bentuk satuan pendidikan khusus yang terintegrasi pada jalur formal untuk jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah dalam satu manajemen pengelolaan.
11. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang

menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP/MTs.

12. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP/MTs.
13. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
14. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi pemerintah.
15. Bobot Pegawai adalah penetapan proporsi Pegawai berdasarkan tingkat eselon untuk Jabatan struktural dan golongan ruang untuk Jabatan fungsional umum serta fungsional tertentu sebagai bagian dari total Pegawai Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan mempertimbangkan unsur klasifikasi Jabatan, kompleksitas pelaksanaan kerja, dampak pelaksanaan tugas, risiko, dan tanggung jawab.
16. Bobot Instansi adalah proporsi jumlah dan komposisi eselon dan/atau golongan ruang Pegawai di instansi terhadap bobot Pegawai seluruh instansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
17. Nilai Tetap Tambahan Penghasilan adalah nilai dasar sebagai konstanta yang merupakan besaran nominal tambahan penghasilan maksimal yang ditetapkan untuk bobot Pegawai 1/terendah.
18. Disiplin adalah kesanggupan Pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau

peraturan kedinasan, yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

19. Mutasi adalah pemindahan dan pengangkatan Pegawai dalam pangkat dan Jabatan tertentu, yang didasarkan atas prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang telah ditetapkan untuk Jabatan itu serta syarat lainnya.
20. Kinerja Pegawai adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai ASN pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja Pegawai dan perilaku kerja.
21. Penilaian Kinerja Pegawai ASN adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja Pegawai dan perilaku kerja Pegawai ASN.
22. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai, yang disusun berdasarkan uraian tugas Jabatan yang dicapai per periode tahunan dan bulanan.
23. Tugas Tambahan adalah tugas lain atau tugas yang ada hubungannya dengan tugas Jabatan yang bersangkutan dan tidak ada dalam SKP yang ditetapkan, serta tidak dapat direncanakan pada awal tahun.
24. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung Pegawai ASN yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
25. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran, dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara.
26. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan ASN, yang dituangkan dalam formulir

LHKASN yang ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

27. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TP-TGR adalah suatu proses tuntutan melalui tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi bagi bendahara, Pegawai bukan bendahara, atau pejabat lain yang merugikan keuangan dan barang daerah.
28. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
30. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
31. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
32. Instansi adalah Perangkat Daerah Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Pemberian TPP bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pegawai.

BAB II PEMBERIAN TPP

Pasal 3

TPP diberikan kepada Pegawai pada Pemerintah Daerah, yang terdiri atas:

- a. PNS;
- b. PPPK; dan
- c. Naban.

Pasal 4

Bagi Pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah, pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 100% (seratus persen) bagi yang tidak memberlakukan Remunerasi dan tidak memberikan jasa pelayanan;
- b. 80% (delapan puluh persen) bagi yang belum memberlakukan Remunerasi tetapi sudah memberikan jasa pelayanan; dan
- c. 50% (lima puluh persen) bagi yang sudah memberlakukan Remunerasi.

Pasal 5

(1) Bagi pelaksana tugas, selain memperoleh penerimaan TPP dari Jabatan definitifnya, mendapatkan tambahan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai pelaksana tugas menerima TPP tambahan, yaitu ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam Jabatan sebagai pelaksana tugas pada Jabatan yang dirangkapnya;
- b. pejabat setingkat yang merangkap pelaksana tugas Jabatan lain, menerima TPP yang lebih tinggi, yaitu ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;
- c. pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai pelaksana tugas, hanya menerima TPP pada Jabatan yang tertinggi;
- d. TPP tambahan bagi PNS yang merangkap sebagai pelaksana tugas dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai pelaksana tugas; dan
- e. pelaksana tugas diberikan TPP tambahan, yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.

- (2) PNS jabatan Pengadministrasi Kepegawaian diberikan tambahan Bobot Pegawai sebesar 0,15 (nol koma lima belas).
- (3) PNS jabatan Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan diberikan tambahan Bobot Pegawai sebesar 0,18 (nol koma delapan belas).
- (4) Calon PNS/PNS golongan I diberikan penambahan bobot 150% (seratus lima puluh persen).
- (5) Calon PNS diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (6) Besaran TPP bagi Pegawai dari instansi atau lembaga lain di luar Pemerintah Daerah yang dipekerjakan pada Pemerintah Daerah diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran TPP.
- (7) Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sepanjang dari instansi asalnya tidak memberikan tambahan penghasilan.

Pasal 6

- (1) TPP diberikan kepada Pegawai setiap bulan.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan format penghitungan TPP per bulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) TPP ketiga belas dan tunjangan hari raya dapat diberikan kepada Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BOBOT

Bagian Kesatu

Bobot Pegawai

Pasal 7

- (1) Penetapan Bobot Pegawai mempertimbangkan unsur klasifikasi Jabatan, kompleksitas pelaksanaan kerja, dampak pelaksanaan tugas, risiko, dan tanggung jawab.
- (2) Unsur klasifikasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemampuan kepemimpinan;
 - b. pemikiran yang luas dan mendalam/komprehensif;
 - c. pemikiran yang kompleks;
 - d. kemampuan manajerial;
 - e. pengawasan/supervisi;
 - f. keahlian teknis;
 - g. keterampilan teknis;
 - h. pemikiran yang sederhana;
 - i. pekerjaan berulang-ulang/rutin dan administratif;
dan
 - j. kekuatan fisik.
- (3) Penetapan Bobot Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) untuk Penetapan Bobot Pegawai ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Calon PNS/PNS Guru yang belum menerima tunjangan profesi ditetapkan Bobot sebesar 100% (seratus persen) dari Bobot Pegawai terendah;
 - b. PNS Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah SLB Negeri/SMA Negeri/SMK Negeri

- ditetapkan Bobot sebesar 100% (seratus persen) dari Bobot Pegawai terendah;
- c. Calon PNS/PNS Guru yang sudah menerima tunjangan profesi ditetapkan bobot sebesar 50% (lima puluh persen) dari Bobot Pegawai terendah;
 - d. Pengawas Sekolah ditetapkan bobot sebesar 50% (lima puluh persen) dari Bobot Pegawai terendah;
 - e. Naban ditetapkan Bobot sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari Bobot Pegawai terendah;
 - f. PPPK ditetapkan Bobot sebesar 100% (seratus persen) dari Bobot Pegawai terendah; dan
 - g. PPPK Guru yang sudah menerima tunjangan profesi ditetapkan bobot sebesar 50% (lima puluh persen) dari Bobot Pegawai terendah.

Bagian Kedua

Bobot Instansi

Pasal 8

- (1) Bobot Instansi dihitung dari jumlah dan komposisi pejabat eselon dan/atau golongan Pegawai di Instansi dikalikan dengan bobot masing-masing Pegawai.
- (2) Bobot Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan di hari kerja pertama pada bulan perhitungan.
- (3) Instansi tertentu diberikan bobot yang berbeda dengan mempertimbangkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- (4) Tambahan Bobot Pegawai pada Instansi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
PENENTUAN TPP

Pasal 9

- (1) Besaran penerimaan TPP diberikan dengan pembulatan.
- (2) Besaran penerimaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirasionalisasi dengan mempertimbangkan perubahan yang terkait dengan indikator TPP, kebijakan, dan kondisi keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai besaran penerimaan TPP ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V
INDIKATOR PENILAIAN TPP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Besaran TPP ditentukan berdasarkan indikator sebagai berikut:

- a. indikator capaian kinerja Instansi;
- b. indikator capaian penilaian TPP PNS dan PPPK, yang terdiri atas:
 1. indikator Disiplin kerja dengan bobot 25% (dua puluh lima persen) dari pemberian TPP; dan
 2. indikator produktivitas kerja dengan bobot 75% (tujuh puluh lima persen).
- c. indikator capaian penilaian TPP Naban berdasarkan indikator disiplin kerja dengan bobot 100% (seratus persen).

Bagian Kedua
Indikator Capaian Kinerja Instansi

Pasal 11

- (1) Penilaian kinerja Instansi dilakukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. perencanaan dan pengendalian program/kegiatan;
 - b. pengawasan;
 - c. pengelolaan anggaran;
 - d. pengelolaan sumber daya manusia;
 - e. pengelolaan barang; dan
 - f. pengelolaan arsip.
- (2) Kriteria kinerja Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam subkriteria, indikator penilaian, bobot, dan nilai kinerja instansi sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

- (1) Penilaian kinerja Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- (2) Penilaian kinerja Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan triwulanan dengan data bulanan/triwulanan/tahunan sebagai dasar penetapan besarnya tambahan penghasilan Instansi untuk triwulan berikutnya.

Pasal 13

- (1) Penilaian kinerja Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Tim Penilai Kinerja Instansi yang terdiri atas unsur:
 - a. Inspektorat;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Badan Pengelola Keuangan dan Aset;
 - d. Badan Kepegawaian Daerah; dan
 - e. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah.

- (2) Ketentuan mengenai Tim Penilai Kinerja Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal 14

- (1) Hasil penilaian kinerja Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diklasifikasikan menjadi 5 peringkat kinerja sebagai berikut:
 - a. peringkat 1 apabila kinerja Instansi sangat baik, dengan nilai lebih besar dari 900;
 - b. peringkat 2 apabila kinerja Instansi baik, dengan interval nilai 851 sampai dengan 900;
 - c. peringkat 3 apabila kinerja Instansi cukup, dengan interval nilai 801 sampai dengan 850;
 - d. peringkat 4 apabila kinerja Instansi kurang, dengan interval nilai 751 sampai dengan 800; dan
 - e. peringkat 5 apabila kinerja Instansi sangat kurang, dengan nilai kurang dari 750.
- (2) Persentase penerimaan tambahan penghasilan berdasarkan penilaian kinerja Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. peringkat 1 dengan penerimaan 100%;
 - b. peringkat 2 dengan penerimaan 95%;
 - c. peringkat 3 dengan penerimaan 90%;
 - d. peringkat 4 dengan penerimaan 85%; dan
 - e. peringkat 5 dengan penerimaan 80%.

Pasal 15

- (1) Rekapitulasi hasil penilaian kinerja Instansi diusulkan oleh Tim Penilai Kinerja Instansi untuk ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (2) Hasil penilaian kinerja Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Indikator Capaian Penilaian TPP

Pasal 16

Disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 1 dan huruf c didasarkan pada perekaman kehadiran yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.

Pasal 17

- (1) Indikator produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b angka 2 merupakan penilaian SKP.
- (2) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat penilai.
- (3) Penentuan pejabat penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai pejabat penilai.
- (4) Penilaian SKP dilaksanakan per bulan sebagai dasar penghitungan TPP perbulan melalui aplikasi e-Kinerja.
- (5) Penilaian SKP pada bulan Desember dilakukan sampai tanggal 20 (dua puluh) Desember dan sebagai dasar pemberian TPP untuk bulan Desember tahun berjalan.
- (6) Cara penghitungan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Penilaian Kinerja Pegawai ASN.

Pasal 18

Format rekapitulasi hasil penilaian Disiplin kerja dan penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
PEROLEHAN

Bagian Kesatu
Perolehan Instansi

Pasal 19

- (1) Perolehan tambahan penghasilan Instansi dihitung berdasarkan Nilai Tetap.
- (2) Nilai Tetap sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (3) Perolehan tambahan penghasilan Instansi dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{TPI} = \text{Nilai Tetap TP} \times \text{BI} \times \text{Prosentase Penerimaan TP}$$

Berdasar Penilaian Kinerja Instansi

Keterangan:

TPI = Tambahan Penghasilan Instansi

TP = Tambahan Penghasilan

BI = Bobot Instansi

- (4) Besaran perolehan tambahan penghasilan Instansi disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Perolehan Pegawai

Pasal 20

- (1) TPP yang diterima masing-masing PNS dan PPPK dihitung dengan rumus:

$$\text{TPP} = \begin{array}{c} 25\% \\ \text{tambahan} \\ \text{penghasilan} \\ \text{Disiplin kerja} \end{array} + \begin{array}{c} 75\% \text{ tambahan} \\ \text{penghasilan} \\ \text{produktivitas} \\ \text{kerja} \end{array}$$

- (2) TPP yang diterima masing-masing Naban dihitung dengan rumus:

$$\text{TPP} = \frac{100\% \text{ tambahan penghasilan}}{\text{Disiplin kerja}}$$

- (3) Penerimaan TPP untuk setiap Pegawai dibulatkan dalam angka satuan.

Pasal 21

- (1) Penerimaan TPP setelah dilakukan penghitungan pengurangan ditetapkan paling rendah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Kekurangan pembayaran TPP dikarenakan perubahan:
- Jumlah Pegawai;
 - Jabatan;
 - Bobot Pegawai;
 - Penilaian SKP; dan/atau
 - Disiplin,
- dimintakan kekurangannya dan diterimakan secara rapel.
- (3) Keterlambatan pengajuan dari Instansi pada bulan berjalan dapat dibayarkan pada bulan berikutnya.

BAB VII

PENGURANGAN TPP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

Bobot pengurangan TPP meliputi:

- presensi;
- penilaian SKP, khusus bagi PNS dan PPPK;
- capaian kinerja Instansi;

- d. keterlambatan pelaporan LHKPN atau LHKASN, khusus bagi PNS yang wajib LHKPN atau LHKASN;
- e. keterlambatan tindaklanjut TP-TGR dan pengembalian BMD; dan/atau
- f. tidak mengikuti upacara hari besar nasional.

Bagian Kedua

Presensi

Pasal 23

- (1) Pengurangan TPP untuk komponen presensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Kriteria dan Sub Kriteria Penilaian	Persentase Pengurangan Per Hari
1	2	3
1	Ketidakhadiran tanpa keterangan yang sah	5%
2	Jumlah kumulatif terlambat masuk kerja dan pulang mendahului sampai dengan 30 menit dalam 1 (satu) bulan dan berlaku kelipatannya	0.25%
3	Tidak presensi datang (kecuali karena tugas dinas), tetapi presensi pulang	1,5 %
4	Presensi datang, tetapi tidak presensi pulang (kecuali karena tugas dinas)	1,5 %

- (2) Presensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sarana pendukung mesin presensi elektronik.
- (3) Dalam hal Pegawai tidak presensi datang atau tidak presensi pulang, disamakan dengan terlambat atau mendahului pulang selama 180 (seratus delapan puluh) menit.
- (4) Pengadministrasi Kepegawaian mengolah/menginput data ketidakhadiran karena tugas dinas/izin meninggalkan tugas dengan dukungan administrasi.

- (5) Surat keterangan tidak presensi karena tugas dinas menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Penilaian SKP

Pasal 24

- (1) Bobot pengurangan TPP untuk komponen penilaian SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b sesuai dengan nilai yang dihasilkan.
- (2) Bobot pengurangan TPP untuk komponen SKP sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

NO.	NILAI CAPAIAN SKP	PERSENTASE PENGURANGAN
1.	76s.d. 100	0 %
2.	61s.d.75,99	5 %
3.	51s.d.60,99	10 %
4.	kurang dari 50,99	15 %

Bagian Keempat

Capaian Kinerja Instansi

Pasal 25

Bobot pengurangan TPP untuk komponen capaian kinerja Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c ditetapkan sebagai berikut:

- a. peringkat 1 dengan persentase pengurangan 0% (nol persen);
- b. peringkat 2 dengan persentase pengurangan 5% (lima persen);
- c. peringkat 3 dengan persentase pengurangan 10% (sepuluh persen);
- d. peringkat 4 dengan persentase pengurangan 15% (lima belas persen); dan

- e. peringkat 5 dengan persentase pengurangan 20% (dua puluh persen).

Bagian Kelima

Keterlambatan Pelaporan LHKPN atau LHKASN

Pasal 26

Keterlambatan pelaporan LHKPN atau LHKASN khusus bagi PNS yang wajib LHKPN atau LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dikenai pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kurang 1 (satu) bulan dikenai pengurangan sebesar 5% (lima persen);
- b. lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan dikenai pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen);
- c. lebih dari 2 (dua) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan dikenai pengurangan sebesar 15% (lima belas persen); dan
- d. lebih dari 3 (tiga) bulan dikenai pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen) tiap bulan dihitung dari bulan keempat sampai dengan melaporkan LHKPN atau LHKASN.

Bagian Keenam

Keterlambatan Tindak Lanjut TP-TGR dan Pengembalian BMD

Pasal 27

Keterlambatan tindak lanjut TP-TGR dan pengembalian BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e dikenai pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kurang 1 (satu) bulan dikenai pengurangan sebesar 5% (lima persen);
- b. lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 2 (dua) bulan dikenai pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen);
- c. lebih dari 2 (dua) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan

- dikenai pengurangan sebesar 15% (lima belas persen);
dan
- d. lebih dari 3 (tiga) bulan dikenai pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen) tiap bulan dihitung dari bulan keempat sampai dengan melaporkan menindaklanjuti TP/TGR dan pengembalian BMD.

Bagian Ketujuh
Tidak Mengikuti Upacara Hari Besar Nasional

Pasal 28

Setiap Pegawai yang tidak mengikuti upacara hari besar nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f dikenai pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen).

BAB VIII
PENGHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 29

TPP tidak diberikan kepada Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang:

- a. tidak mempunyai tugas/Jabatan/pekerjaan tertentu pada Instansi;
- b. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
- c. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat; dan/atau
- d. diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 30

Tim Penilai Kinerja Instansi wajib:

- a. melaksanakan evaluasi; dan
- b. menyusun dan menyampaikan:

1. laporan pelaksanaan penilaian kinerja dan pemberian TPP setiap semester; dan
2. laporan tahunan kepada Gubernur yang dikoordinasikan oleh Badan Kepegawaian Daerah.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Selain TPP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini, pada Tahun Anggaran 2021 kepada Pegawai dapat diberikan tambahan penghasilan lain sebagai berikut:

- a. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas, dengan anggaran Rp847.200.000,00 (delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- b. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi, dengan anggaran Rp56.400.000,00 (lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
- c. belanja insentif bagi Pegawai atas pemungutan pajak daerah, dengan anggaran Rp43.203.819.300,00 (empat puluh tiga milyar dua ratus tiga juta delapan ratus sembilan belas ribu tiga ratus rupiah);
- d. belanja bagi Pegawai atas insentif pemungutan retribusi daerah, dengan anggaran Rp923.282.687,00 (sembilan ratus dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- e. belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan, dengan anggaran Rp2.992.980.000,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- f. belanja jasa pengelolaan barang milik daerah yang menghasilkan pendapatan, dengan anggaran Rp369.300.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah); dan

- g. belanja jasa pengelolaan barang milik daerah yang tidak menghasilkan pendapatan, dengan anggaran Rp1.378.270.000,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 32

- (1) Dalam hal dilakukan Mutasi antar Instansi atau Mutasi karena promosi Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah, TPP pada bulan berjalan diberikan di Instansi lama dengan bobot sesuai klasifikasi Pegawai yang lama dan mempertimbangkan nilai Disiplin dan Prestasi Kerja Pegawai pada Instansi lama dan baru.
- (2) Dalam hal PNS Mutasi masuk di lingkungan Pemerintah Daerah, TPP diberikan terhitung mulai bulan berikutnya dari tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- (3) Bagi Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah pada SLB Negeri/SMA Negeri/SMK Negeri, TPP diberikan mulai bulan berikutnya setelah pelantikan.
- (4) Dalam hal PNS atau calon PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di instansi luar Pemerintah Daerah belum menerima tambahan penghasilan, diberikan TPP dengan persentase penerimaan sesuai kinerja Instansi peringkat terbawah.
- (5) Pegawai yang menjalani cuti satu bulan atau lebih, kecuali untuk cuti di luar tanggungan negara, diberikan tambahan penghasilan penuh dan tidak dilakukan penilaian kinerja pada bulan berjalan.
- (6) Instansi yang berprestasi diberikan penghargaan tambahan TPP yang bersumber dari sisa anggaran TPP Pemerintah Daerah.

- (7) Sisa anggaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dialokasikan pada sekretariat Tim Penilai Kinerja Instansi melalui mekanisme perubahan APBD.
- (8) Penilaian Instansi yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Tim Penilaian Kinerja Instansi berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. nilai rata-rata kinerja triwulan I sampai dengan III, dengan bobot 75%; dan
 - b. prestasi/penghargaan yang diterima Instansi pada level nasional/internasional atau masuk dalam top 99 inovasi pelayanan pblik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dengan bobot 25%.
- (9) Ketentuan mengenai penilaian Instansi yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 90) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 24); dan

- b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Jabatan Fungsional Guru dan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 8),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Januari 2021

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001